



**PUTUSAN**

**Nomor 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang **PEMBANDING**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S-3, pekerjaan Dosen IKIP PGRI Madiun, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 20 Desember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No : 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten brebes, selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 2.1. Nafkah Iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Januari 2017;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Mn;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 25 Januari 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No : 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 23 Pebruari 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 18 Januari 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 23 Pebruari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 07 Maret 2017 dengan Nomor 0191/Pdt.G/2017/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0932/Hk.05/III/2017 tanggal 07 Maret 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya, telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, majelis hakim Pengadilan Agama Madiun telah keliru menerapkan hukum acara dalam proses permohonan talak tentang gugat rekonsensi yang diajukan pembanding dalam mengenai nafkah anak yang dinyatakan tidak dapat diterima, karena pertimbangan majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (c) dan pasal 156 (d) dimana Pembanding dan Terbanding punya tiga orang anak yang 2 (dua) orang anak faktanya ikut Pembanding karenanya Pembanding membutuhkan kepastian hukum atas nafkah anak tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No : 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sudah seharusnya hakim secara Ex Officio menghukum Terbanding memberikan nafkah hadlonah kedua orang anak yang ikut Pembanding sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konpensasi

Terbanding meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menguatkan putusan a quo.

## Dalam Rekonpensasi

Terbanding pada dasarnya setuju dengan putusan a quo, akan tetapi tentang besarnya mut'ah Terbanding keberatan karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Terbanding masukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama kota Madiun Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Mn. tanggal 20 Desember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara tersebut, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya maupun Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak mempermasalahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal permohonan talak tersebut, sehingga majelis tingkat banding menilai kedua belah pihak telah menerima atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun a quo, lagi pula Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dapat diambil alih sebagai pertimbangan majelis tingkat banding itu sendiri, namun

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No : 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian majelis tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengupayakan damai baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi melalui mediator maupun lewat kedua keluarga akan tetapi ternyata Pembanding dan Terbanding tetap tidak bias hidup serumah lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama kota Madiun Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah sepanjang yang berkaitan dengan permohonan talak dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding setelah membaca dengan seksama pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dapat diambil alih

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No : 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan majelis tingkat banding itu sendiri, namun demikian majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam hal tuntutan Pembanding mengenai nafkah kedua anak bernama Baariq Taufiqul Hakim (Laki-laki umur 11 tahun) dan Muhammad Dzakki Ar Rabbani (laki-laki umur 8 tahun) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa demi menjamin kepastian hukum apa yang menjadi hak anak dan kesejahteraan anak itu sendiri serta apa yang menjadi kewajiban Terbanding, maka haruslah diputuskan tentang nafkah kedua anak tersebut, sehingga karena itu gugatan Pembanding mengenai nafkah kedua anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal nafkah kedua anak tersebut harus mencerminkan asas kemampuan artinya pembebanan nafkah untuk kedua orang anak kepada Terbanding harus sesuai dengan kemampuan Terbanding sebagai dosen tetap di Yayasan IKIP Madiun, dan mencerminkan asas kepatutan yang mengandung maksud bahwa nafkah kedua anak tersebut yang dibebankan kepada Terbanding tersebut haruslah patut diterima kedua anak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-harinya;

Menimbang, bahwa besaran nafkah kedua anak yang digugat Pembanding sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahunnya, menurut majelis tingkat banding tuntutan tersebut sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan, sehingga gugatan nafkah yang diajukan Pembanding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara faktual kedua anak yaitu Baariq Taufiqul Hakim (Laki-laki umur 11 tahun) dan Muhammad Dzakki Ar Rabbani (laki-laki

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No : 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 8 tahun) kini berada pada Pembanding, maka patut Terbanding dihukum untuk membayar kepada Pembanding tentang nafkah kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum majelis tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah kepada Terbanding. Menurut majelis tingkat banding saat mulai berlakunya pembebanan nafkah kedua anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Madiun a quo dijatuhkan pada tanggal 20 Desember 2016 Masehi sebab sejak putusan Pengadilan Agama Madiun a quo dijatuhkan Terbanding berkewajiban membayar nafkah kedua anak yang secara faktual kedua anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa batas akhir pembebanan kepada Terbanding untuk nafkah kedua orang anaknya tersebut dengan berdasarkan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka adalah sampai masing-masing anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau kawin;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah kedua orang anak tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi yang berkaitan dengan petitum point 3 (tiga) yang telah diputus oleh majelis tingkat pertama yang pada pokoknya gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), majelis tingkat banding berpendapat putusan a quo telah tepat dan benar, namun majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 angka 3 Rv setiap gugatan yang diajukan harus memuat posita dan petitum yang jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa surat gugat tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam memformulasikan gugatan Rekonpensinya (posita dan petitum) ternyata tidak menyebut letak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No : 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi rumah obyek sengketa secara jelas dan tegas, yaitu tidak menyebut rumah obyek sengketa letaknya di jalan apa, nomor berapa, RT/RW berapa, batas-batasnya apa, dan lain sebagainya, sehingga secara spesifik dapat membedakan antara rumah obyek sengketa dengan rumah lain yang bukan menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tidak memenuhi unsur jelas dan tegas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa disamping tambahan pertimbangan tersebut, majelis tingkat banding perlu memperbaiki rumusan amar putusan Nomor 3 dalam Rekonpensi, karena amar tersebut tidak menyebut secara jelas gugatan Rekonpensi mana yang dinyatakan tidak dapat diterima, karena pada dasarnya setiap amar harus jelas dan tegas antara yang dikabulkan dan yang tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat penambahan amar dan juga ada amar yang diperbaiki, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama kota Madiun *a quo* dalam hal Gugatan Rekonpensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;  
Dalam Konpensi

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No : 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 0191/Pdt.G/ 2016/PA.Mn tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah;

Dalam Rekonpensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 0191/Pdt.G/ 2016/PA.Mn tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
  - 2.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah untuk dua orang anak yaitu ANAK KESATU dan ANAK KEDUA berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) pertahun, sejak putusan Pengadilan Agama Madiun dijatuhkan (tanggal 20 Desember 2016 Masehi) sampai dengan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Tidak menerima gugatan Rekonpensi tentang menghibahkan rumah di Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor kepada ketiga anaknya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 18 April

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No : 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.** dan **Sulhan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 09 Maret 2017 Nomor 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.**

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**.Dra. Hj. Suffana Qomah**

## RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00
  - Redaksi : Rp. 5.000,00
  - Meterai : Rp. 6.000,00
  - Jumlah : Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Wakil Panitera,

**H. Syaifuddin Latief, S.H., M.HES.**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No : 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No : 175/Pdt.G/2017/PTA.Sby